

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. *Definisi* pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2009 “Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menepati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bandingkan penerimaan pajak.

Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama satu periode. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari wajib pajak pribadi terutama badan untuk

meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 1999 dalam Prakosa, 2014).

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Perencanaan itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak. Yang kedua yaitu penghindaran pajak yang dilakukan *legal* yang memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan *transaksi* yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara *legal* dan aman bagi pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan itu sendiri (Pohan, 2013).

Penerapan *tax avoidance* banyak dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui *aktivitas* penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax Avoidance* memiliki persoalan yang sangat rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Makhfatih (2015) menyatakan bahwa faktor penyebab *praktik* penghindaran pajak maupun penggelapan pajak meliputi faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Faktor *internal* meliputi kurangnya pendidikan, kinerja pemerintah, rendahnya pengawasan, serta rendahnya *law enforcement*, sedangkan faktor *eksternal* meliputi *regulasi*. *Regulasi* adalah salah satu cara pemerintah dalam mengatasi adanya praktik-praktik dalam sektor pajak untuk menyelamatkan penerimaan negara.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut, yaitu *Profitabilitas*, *Leverage* dan *Pertumbuhan Penjualan*. Pertama, tingkat *profitabilitas* perusahaan. *Profitabilitas* merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. *Profitabilitas* suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Penelitian yang dilakukan Utami (2013) membuktikan bahwa perusahaan dengan *profitabilitas* yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. *Profitabilitas* terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Menurut Subakti (2012), *profitabilitas*

perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang *positif* dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus *efisien* sehingga tidak perlu membayar pajak dengan jumlah besar.

Kondisi keuangan berikutnya yang di *prediksikan* akan mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk pembiayaan. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya komposisi utang suatu perusahaan. Pada umumnya perusahaan menggunakan utang kepada pihak ketiga dalam menjalankan *aktivitas* operasi perusahaan. Penambahan sejumlah utang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurangan beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Kondisi keuangan berikutnya yang diprediksikan akan mempengaruhi *tax avoidance* adalah Pertumbuhan Penjualan. Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan menilai penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki perantara yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar *profit* yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan

mendapatkan *profit* yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Penelitian ini dimotivasi dengan maraknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan ternama seperti *Apple, Inc, Starbuck, Amazon, Skype* dan *Facebook*. Betapa gencarnya media memberitakan tentang tekanan politisi dan *investigasi* yang dilakukan oleh parlemen Inggris terhadap *Starbuck* atas praktik penghindaran pajak yang dilakukannya sehingga tekanan tersebut akhirnya berujung kepada kesediaan *Starbuck* untuk membayar sejumlah pajak kepada pemerintah. Selain *Starbuck*, perusahaan *food and beverage* yang melakukan penghindaran pajak adalah PT. Coca Cola Indonesia yang diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp. 49,24 miliar. Hasil Penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga kecil. Biaya tersebut antara lain digunakan untuk iklan dari tahun 2002 – 2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 miliar. Akibat ada penurunan penghasilan kena pajak . Selain perusahaan *food and beverage*, perusahaan manufaktur yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia adalah PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Kasus TMMIN ini terjadi di tahun 2013 karena pemisahan

perusahaan perakitan mobil (*Manufacturing*) dibawah TMMIN, sedangkan bagian distribusi dan pemasaran dibawah TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual ke TAM, lalu dari TAM dijual ke AUTO 2000. Dari AUTO 2000 barulah mobil-mobil itu dijual ke konsumen. Karena pemisahan ini, menyebabkan penurunan *gross margin* sebesar 7% yang seharusnya jika digabungkan akan mendapatkan *gross margin* sebesar 14%. Hal ini membuat Dirjen Pajak mempertanyakan kemana larinya *gross margin* sebesar 7%.

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan industri pengelolaan yang mengelola bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Di Indonesia industri manufaktur berkembang cukup pesat, karena jumlah industri tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Industri manufaktur umumnya mampu memproduksi dalam skala besar. Salah satu sektor pada perusahaan manufaktur yang tidak akan terpengaruh oleh krisis global adalah sektor *food and beverage*, karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang memang kita butuhkan untuk sehari-hari atau bisa dibilang kebutuhan *primer*. Kita sebagai manusia tidak dapat hidup tanpa kebutuhan *primer*, jika krisis global terjadi membuat persaingan perusahaan semakin ketat untuk berlomba mencari keuntungan agar tetap bertahan karena makanan dan minuman pasti dicari konsumen setiap harinya meskipun harganya dinaikkan.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Perusahaan Makanan dan Minuman
Tahun 2013-2015

Perusahaan	2013	2014	2015	% Per ub	% Per an 2015
Makanan dan Minuman	5.379,8	5.5554,4	5.597,0	0,77	5,25

Sumber: www.kemenperin.go.id

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat perusahaan makanan dan minuman adalah perusahaan yang berkembang terus menerus dengan penjualannya yang memungkinkan perusahaan sektor tersebut mendapatkan laba yang cukup besar yang menyebabkan pembayaran pajak juga akan semakin besar. Oleh karena itu, pajak yang besar dapat membuat perusahaan melakukan penekanan pembayaran pajak dengan cara penghindaran pajak. Dan sudah terdapat beberapa kasus perusahaan makanan dan minuman yang terjerat kasus penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis terdorong untuk melakukan pengujian kembali untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi *tax avoidance* dengan mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2017. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan**

Manufaktur Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017”.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Masih adanya perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan berbagai upaya.
2. Masih ditemukan pelanggaran pajak yang dilakukan perusahaan.
3. Adanya pengaruh *profitabilitas* terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
4. Adanya pengaruh *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
5. Adanya pengaruh pertumbuhan Penjualan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menetapkan pembatasan-pembatasan agar penulis mampu meneliti dengan lebih terfokus dan menghasilkan hasil yang sebaik mungkin. Adapun pembatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh *profitabilitas*, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

2. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji perusahaan Manufaktur sektor Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pada periode 2013 sampai dengan 2017.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *profitabilitas*, *leverage* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan menguji pengaruh *profitabilitas*, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *profitabilitas*, *leverage* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Suatu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan *kontribusi* yang *postif* bagi para peneliti selanjutnya, investor dan pemegang saham perusahaan, pemerintah dan akademis.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai sasaran untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan berdasarkan pada disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan khususnya lingkup akuntansi perpajakan dan menerapkan pada data yang diperoleh dari obyek yang diteliti.

2. Bagi Investor dan Pemegang Saham Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para investor dan pemegang saham perusahaan tentang *karakteristik* perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax Avoidance*) dan *mekanisme* tata kelola perusahaan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengontrol manajer.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi *aktivitas* penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga pemerintah yang di dalam hal ini khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mempertimbangkan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik sehingga perusahaan tidak bisa memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan.

4. Bagi Para Akademis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan, khususnya di Indonesia. Selain itu juga dapat mendukung dan memberikan bukti empiris terhadap peneliti-peneliti sebelumnya.